

Dinamika Internalisasi Hukum Islam Kedalam Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia

Hendra Irawan, Ika Selviana

Fakultas Syari'ah, Insititut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia

E-mail : hendrainirawan@metrouniv.ac.id

Abstract

Islamic law in Indonesia is law based on the Qur'an and al-Sunnah, and developed through ijtihad in the context of plural Indonesian society. Although Islam is not a state religion, Islam can sublimate through the legal order (fiqh and shari'ah) which is pervasive in the behavior of the Indonesian nation. This paper aims to examine the dynamics of the internalization of Islamic law into the normative regulatory system in Indonesia. This article was written using a normative legal research method, with a historical and conceptual approach. Data obtained from secondary data sources in the form of secondary and tertiary legal materials, which were analyzed qualitatively. The results of the study show that Islamic law has been in effect since the beginning of the entry of Islam in Indonesia. Even in subsequent developments, Islamic law became one of the three basic ingredients of national law, in addition to customary law and western law. During the Old Order and the New Order, Islamic law was not fully accommodated in the Outlines of State Policy. However, in the reform era, Islamic law was only accommodated in national law. This shows that the dynamics of the internalization of Islamic law into the legal system is influenced by historical and political factors.

Keyword : *Legislation, Legal Internalization, Statutory Regulations.*

Abstrak

Hukum Islam di Indonesia adalah Hukum yang didasarkan pada al-Qur'an dan al-Sunnah, dan dikembangkan melalui ijtihad dalam konteks masyarakat Indonesia plural. Meskipun Islam bukan agama negara, tetapi Islam mampu mensublimasi melalui tatanan hukum (fiqh dan syari'ah) yang meresap dalam perilaku bangsa Indonesia. Tulisan ini hendak mengkaji dinamika internalisasi hukum islam kedalam sistem peraturan normatif di Indonesia. Artikel ini ditulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan historis dan konseptual. Data diperoleh dari sumber data sekunder berupa bahan hukum sekunder dan tertier, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesungguhnya Hukum

Islam sudah berlaku sejak awal masuknya Islam di Indonesia. Bahkan pada perkembangan berikutnya, Hukum Islam menjadi salah satu dari tiga bahan dasar dari hukum nasional, selain Hukum Adat dan Hukum Barat. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru Hukum Islam belum terakomodir secara maksimal dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara. Akan tetapi pada era reformasi, Hukum Islam baru diakomodir dalam hukum nasional. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika internalisasi hukum islam kedalam sistem perundang-undangan dipengaruhi oleh faktor sejarah dan politik.

Kata Kunci: *Legislasi, Internaliasi Hukum, Peraturan Perundang-Undangan.*

Istinbath: Jurnal Hukum

Website : <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>

Received : 2021-07-18 | Published : 2021-12-30.



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

Islam dan Hukum Islam dalam konteks keindonesiaan adalah dua hal niscaya yang tak tepisahkan. Konstruksi Indonesia sebagai nation state, merupakan refleksi politik umat Islam yang tak terbantahkan eksistensinya. Salah satu perjuangan fundamental umat Islam di Indonesia adalah pemberlakuan Hukum Islam sebagai hukum negara. Upaya pemberlakuan Hukum Islam sebagai sub sistem hukum Nasional tidak semulus yang dibayangkan. Konfigurasi politik hukum Indonesia sebagai factor fundamental yang menentukan arah kebijakan pembentukan Hukum nasional Indonesia. Dominasi politik umat Islam di parlemen (DPR) berperan besar dalam menentukan arah dan bentuk pemberlakuan Hukum Islam sebagai hukum nasional.

Dalam tinjauan sejarah, dinamika pemikiran hukum Islam di Nusantara telah menunjukkan satu fenomena cukup transformatif dan remedialis dan mewartakan sebuah dinamika yang hidup dan cukup maju. Mendasar pada sifat contiunity and change, geliat pemikiran ini telah mengalami, bukan hanya tambal

sulam ide, tetapi seperti bola, terus menggelinding dan melaju membentuk karakter-karakternya yang unik di dalamnya. Upaya pemikiran hukum Islam ini telah banyak dimulai jauh sebelum kawasan Nusantara ini terpecah menjadi banyak negara, yang pada perkembangannya biasa disebut Asia Tenggara, dengan Indonesia sebagai *core* sirkumtansinya.

Menarik untuk memotret ulang narasi sejarah perkembangan, yang kurang lebih paling awal, pemikiran hukum Islam Nusantara dalam kerangka untuk mengetahui genesis dan paralelisme kajian dan pemikiran hukum Islam kontemporer yang berkembang di Nusantara umumnya dan atau Indonesia khususnya.¹ Tulisan berikut coba mengurai gambaran perkembangan pemikiran hukum Islam Nusantara dengan mendiskusikan aspek-aspek bahasan pada persoalan Islam pertama dan pengaruhnya terhadap pemikiran hukum Islam, berbagai tokoh dan pemikiran hukum Islamnya, serta dinamika perkembangan politik hukum yang pernah terjadi di Nusantara. Dengan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah a) Bagaimana sejarah hukum Islam di Indonesia; Bagaimana teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia; Bagaimana dinamika legislasi hukum Islam di Indonesia.

Pembahasan

Konsepsi Hukum Islam

Hukum Islam adalah rangkaian kata dari “hukum” dan “Islam.” “Hukum Islam” sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai, namun bukan merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab dan tidak ditemukan dalam al-Qur’an; juga tidak ditemukan dalam literatur bahasa Arab. Karena itu, secara definitif arti kata itu tidak ditemukan. Dalam bahasa Inggris kata hukum Islam disebut *Islamic law*.

Perkataan hukum berasal dari bahasa Arab, yaitu *hukm*, yaitu norma atau kaidah, yakni ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang digunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda. Hubungan antara perkataan hukum dalam bahasa Indonesia dengan *hukm* dalam pengertian norma

¹ Mahsun, “Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Sebuah Pembacaan Kritis Pemahaman Kaum Santri)” (Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2014), 30.

dalam bahasa Arab sangat erat, sebab setiap peraturan mengandung norma atau kaidah sebagai inti.² Secara sederhana hukum adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui oleh sekelompok masyarakat; disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu; berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.

Secara harfiah “Islam” berasal dari bahasa Arab, yaitu kata salima yang mengandung arti selamat, sentosa, damai, sejahtera. Kata salima kemudian diubah menjadi aslama yang berarti berserah diri, memelihara dalam keadaan selamat sentosa, tunduk, patuh, dan taat.³¹ Orang yang mengikuti Islam, ia akan memperoleh keselamatan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Secara terminologis Islam adalah agama Allah yang ajarannya diturunkan kepada Muhammad sebagai Rasul untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia.

Hukum Islam bisa dilihat dari dua aspek, yaitu pengertian luas dan pengertian sempit. Hukum Islam dalam pengertian luas meliputi segala macam hal, baik yang bersifat kemanusiaan maupun ketuhanan. Keduanya merupakan kesatuan rangkaian hubungan antara manusia dan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam sekitar. Pengertian hukum secara luas ini mengilustrasikan makna keseluruhan hukum yang tidak dapat dipisahkan dari kesusilaan yang tidak hanya menyangkut hak, kewajiban, dan paksaan tapi juga menyangkut hukum yang lima seperti wajib, sunnah, ja'iz, makruh dan haram, bahkan menyangkut pahala, dosa, pujian, celaan, dan pembiayaan.³

Hasbi Asy-Syiddiqy memberikan definisi hukum Islam sebagai koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengertian hukum Islam dalam definisi ini mendekati kepada makna fiqh. Bila hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti: "Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam".⁴ Dari definisi yang dikemukakan di atas

² Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum* (Jakarta: Tintamas, 1982), 68.

³ Sahid, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia: Studi Formalisasi Syariat Islam di Indonesia* (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), 15.

⁴ Mardani, "Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 38, no. 2 (2008): 179.

dapat dipahami bahwa hukum Islam mencakup Hukum Syari' ah dan Hukum Fiqh, karena arti syarak dan fiqh terkandung di dalamnya.

Sejarah Hukum Islam di Indonesia

Hukum Islam sejak kedatangannya di bumi Indonesia hingga hari ini tergolong hukum yang hidup (*living law*) di tengah-tengah masyarakat. Fenomena tersebut bukan karena entitas agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, melainkan di sejumlah daerah pemberlakuan hukum Islam telah menjadi bagian dari tradisi (adat) masyarakat yang telah dianggap sakral.⁵

Dalam konteks sejarah Nusantara, hukum Islam telah diterapkan pada masa-masa awal kerajaan Islam. Akar Sejarah hukum Islam di kawasan nusantara menurut sebagian ahli sejarah dimulai pada abad pertama hijriyah, atau sekitar abad ketujuh atau kedelapan masehi. Sebagai gerbang masuk ke dalam kawasan nusantara, kawasan utara pulau Sumatera-lah yang kemudian dijadikan sebagai titik awal gerakan dakwah para pedagang muslim. Secara perlahan, gerakan dakwah itu kemudian membentuk masyarakat Islam pertama di Peureulak, Aceh Timur. Berkembangnya komunitas muslim di wilayah itu kemudian diikuti dengan berdirinya kerajaan Islam pertama di tanah air pada abad ketiga belas. Kerajaan ini dikenal dengan nama Samudera Pasai yang terletak di wilayah Aceh Utara.⁶

Dengan berdirinya kerajaan Pasai itu, maka pengaruh Islam semakin menyebar dengan berdirinya kerajaan lainnya seperti kesultanan Malaka yang tidak jauh dari Aceh. Selain itu ada beberapa yang ada di Jawa antara lain kesultanan Demak, Mataram, dan Cirebon. Kemudian di daerah Sulawesi dan Maluku yang ada kerajaan Gowa dan Kesultanan Ternate serta Tidore.

Hukum Islam pada masa ini merupakan sebuah fase penting dalam sejarah hukum Islam di Indonesia. Dengan adanya kerajaan-kerajaan Islam menggantikan kerajaan Hindu-Budha berarti untuk pertama kalinya hukum Islam telah ada di Indonesia sebagai hukum positif. Hal ini terbukti dengan fakta-fakta dengan adanya literatur-literatur fiqh yang ditulis oleh para ulama' nusantara pada abad

⁵ Miftah Farid, "Legislasi Hukum Islam di Indonesia (Suatu Tinjauan Politik Islam)" (Tesis, Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2015), 47.

⁶ Farid, 48.

16 dan 17-an. Zaman para penguasa ketika itu memposisikan hukum Islam sebagai hukum Negara.

Hukum Islam di berlakukan oleh raja-raja di Indonesia dengan cara mengangkat ulama-ulama untuk menyelesaikan sengketa. Bentuk peradilannya berbeda-beda tergantung dengan bentuk peradilan adat. Karena pelaksanaan peradilan yang bercorak Islam dilakukan dengan cara mencampurkan (mengawinkan) dengan bentuk peradilan adat.⁷

Pada era kekuasaan kesultanan dan kerajaan-kerajaan Islam, peradilan agama sudah hadir secara formal. Ada yang bernama peradilan penghulu seperti di Jawa. Mahkamah Syar'iyah di Kesultanan Islam di Sumatera. Peradilan Qadi di Kesultanan Banjar dan Pontianak. Namun sangat disayangkan, walaupun pada masa Kesultanan telah berdiri secara formal peradilan Agama serta status ulama memegang peranan sebagai penasihat dan hakim, belum pernah disusun suatu buku hukum positif yang sistematis. Hukum yang diterapkan masih abstraksi yang ditarik dari kandungan doktrin fiqih.

Baru pada tahun 1760 VOC memerintahkan D.W. Freijer untuk menyusun hukum yang kemudian dikenal dengan Compendium Freijer. Compendium ini dijadikan rujukan hukum dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dikalangan masyarakat Islam di daerah yang dikuasai VOC.⁸ Dalam konteks sejarah Indonesia, sejak zaman kolonial sebenarnya sudah ada upaya-upaya kodifikasi seperti munculnya compendium-compendium sebagai rujukan aplikasi Hukum Islam. Pada masa Orde Lama, ada beberapa Undang-Undang dan peraturan yang mencerminkan masuknya Hukum Islam dalam materi hukum nasional, seperti Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960.⁹

Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia

Eksistensi hukum Islam di Indonesia sudah ada sejak agama Islam masuk di Indonesia.¹⁰ Karena itu, hukum Islam telah menjadi bagian integral dari

⁷ Edi Rosman, "Legislasi Hukum Islam di Indonesia," *ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2016): 31.

⁸ Mardani, "Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional," 176.

⁹ Mohammad Hatta, "Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia," *Al-Qanun* 11, no. 1 (2008): 143.

¹⁰ M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)," *Al-Ahkam* 7, no. 2 (Desember 2012): 187.

pembinaan hukum nasional sampai sekarang ini dan peranan hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional adalah untuk mengisi kekosongan hukum dalam hukum positif dan hukum Islam berperan sebagai sumber nilai yang memberikan kontribusi terhadap aturan hukum yang dibuat dengan sifatnya yang umum, tidak memandang perbedaan agama, maka nilai-nilai hukum Islam dapat berlaku pula bagi seluruh warga negara Indonesia.¹¹

a. Teori Receptio in Complexu

Eksistensi syariat Islam di Nusantara tetap eksis dan diakui sebagai sesuatu yang fundamental. Pengakuan kolonial Belanda terhadap eksistensi syariat Islam, dapat dilihat dari karya Van den Berg (1845-1927) yang berjudul *Mohammadaansch Recht*. Menurutnya, asas-asas hukum Islam berdasarkan mazhab Hanafi dan Syafi'i. Dalam buku tersebut dia mengatakan, "bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam, sebab ia telah memeluk agama Islam." Dalam realitasnya, badan peradilan yang dibentuk oleh Pemerintah Belanda tidak bisa jalan. Untuk itu, pemerintah VOC tetap membiarkan lembaga-lembaga asli yang ada dalam masyarakat tetap berjalan. Mereka juga mengakui hukum Islam dan diikuti oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.¹²

Konsepsi di atas adalah teori yang dikemukakan oleh Lodewijk Willem Christian Van den Berg¹⁸ (1845-1927) yang disebut *receptio in complexu* yang sejak tahun 1855 telah didukung oleh peraturan perundang-undangan Hindia Belanda melalui pasal 75, 78, dan 109 RR (Staatsblad 1855 Nomor 02).¹³ Dia mengatakan bahwa bagi seorang Islam berlaku penuh hukum Islam, sebab mereka telah memeluk agamanya meskipun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Dia mengusahakan agar kewarisan dan hukum perkawinan Islam dijalankan oleh hakim-hakim Belanda dengan bantuan penghulu Islam. Sebelum Islam datang ke Indonesia dengan misi dagang VOC, kerajaan Islam telah memberlakukan hukum Islam. Paham yang dianut (*legal*

¹¹ Saidah, "Aktualisasi Hukum Islam di Indonesia (Idealitas dan Realitas Hukum Pidana Islam)," *Jurnal Hukum Diktum* 11, no. 2 (2013): 147.

¹² Sahid, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia: Studi Formalisasi Syariat Islam di Indonesia*, 36.

¹³ Irmawati, "Teori Belah Bambu Syahrizal Abbas: Antara Teori Receptio In Complexu, Teori Receptie, dan Teori Receptie A Contrario," *Jurnal Petita* 2, no. 2 (2017): 170.

system) pada umumnya bermazhab Syafi'i. Kerajaan tersebut telah menerapkan norma-norma hukum Islam dan masyarakat sudah memberlakukannya.

Dengan berpegang pada teori tersebut maka Berg berpendapat bahwa pengadilan agama sudah seharusnya ada dan termasuk juga di Batavia yang menjadi pusat dari pemerintah kolonial yang didasarkan pada aturan kebiasaan semenjak zaman dahulu dan sebagai tatanan nasional di mana perundangundangan dari penguasa bangsa Eropa sendiri memberikan kemungkinan untuk itu. Secara singkat dapat dikatakan bahwa wewenang Pengadilan Agama pada waktu itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam. Penentuan wewenang yang dilakukan sendiri oleh Pengadilan Agama adalah kelanjutan dari praktik peradilan dalam masyarakat bumi putra yang beragama Islam yang telah berlangsung sejak zaman pemerintahan VOC dan kerajaan-kerajaan Islam.¹⁴

b. Teori Receptie

Muatan pokok *teori receptie* ini adalah *divide et impera* yang bertujuan untuk menghambat dan menghentikan meluasnya hukum Islam dan membentuk konsep hukum tandingan yang mendukung politik pecah belah pemerintah kolonial. Di Aceh Hurgronje telah berhasil mengkonfrontasikan antara ulama dan uleebalang. Menurutnya, musuh kolonialisme bukan Islam sebagai agama tetapi Islam sebagai doktrin politik. Dia melihat kenyataan bahwa Islam di Indonesia seringkali menimbulkan bahaya terhadap kekuasaan Belanda. Melalui usaha terus-menerus dan sistematis, dia berhasil mengganti teori *receptie in complexo* menjadi teori *receptie*. Dalam teori ini, yang ada adalah hukum adat, sedang hukum Islam dianggap tidak ada. Hukum Islam dianggap eksis, berarti, dan bermanfaat bagi kepentingan pemeluknya apabila hukum Islam tersebut telah diresepsi oleh hukum adat.¹⁵

Dalam wujud peraturan, teori ini mulai diterapkan pada pasal 134 ayat (2) *Indische Staatsregeling (IS)* Tahun 1925 yang berbunyi: "Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama

¹⁴ Sahid, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia: Studi Formalisasi Syariat Islam di Indonesia*, 36–37.

¹⁵ Khoiruddin Buzama, "Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Al-Adalah* 10, no. 4 (2012): 470.

Islam apabila keadaan tersebut telah diterima oleh hukum adat mereka dan sejauh tidak ditentukan oleh ordonansi.” Menindaklanjuti Pasal 134 ayat (2), pada tahun 1929 pasal ini diubah menjadi: “Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum adat mereka menghendakinya, dan sejauh tidak ditentukan lain dengan sesuatu ordonansi.” Arti pasal ini bahwa hukum Islam yang berlaku hanya kalau telah direceptie oleh hukum adat. Perubahan tersebut terjadi pada tahun 1929 melalui Staatsblad Nomor 221.35

Teori receptie yang dijadikan landasan kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum Islam termasuk lembaga Peradilan Agama yang tercermin dalam pasal 134 ayat (2) *Indische Staatsregeling dan Staatsblad* Tahun 1882 Nomor 152 kemudian didukung oleh Ter Haar dan beberapa sarjana hukum yang mendapat pendidikan Belanda, baik di Batavia maupun di negeri Belanda.¹⁶

c. Teori Receptie Exit

Setelah Indonesia merdeka, walaupun aturan peralihan menyatakan bahwa hukum yang lama masih berlaku selama jiwanya tidak bertentangan dengan UUD 1945, seluruh peraturan pemerintahan Belanda yang berdasarkan teori *receptie* tidak berlaku lagi karena jiwanya bertentangan dengan UUD 1945. Teori *receptie* harus *exit* karena bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah Rasul. Hazairin menyebut teori *receptie* sebagai teori Iblis.

Berdasarkan pendapatnya ini, Hazairin mengembangkan teori yang disebutnya sebagai teori *receptie exit*. Pokok-pokok pikiran Hazairin tersebut adalah:

1. Teori *receptie* telah patah, tidak berlaku dan *exit* dari tata negara Indonesia sejak tahun 1945 dengan merdekanya bangsa Indonesia dan mulai berlakunya UUD 1945.
2. Sesuai dengan UUD 1945 pasal 29 ayat 1 maka negara Republik Indonesia berkewajiban, membentuk hukum nasional Indonesia yang bahannya hukum Agama. Negara mempunyai kewajiban kenegaraan untuk itu.

¹⁶ Sahid, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia: Studi Formalisasi Syariat Islam di Indonesia*, 44–45.

3. Hukum agama yang masuk dan menjadi hukum nasional Indonesia bukan hukum Islam saja, melainkan juga hukum agama lain untuk pemeluk agama lain. Hukum agama di bidang hukum perdata diserap dan hukum pidana diserap menjadi hukum nasional Indonesia. Itulah hukum baru Indonesia dengan dasar Pancasila.

Di samping Hazairin, seorang tokoh yang juga menentang teori *receptie* adalah Sayuti Thalib yang menulis buku *Receptie a Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*. Teori ini mengandung sebuah pemikiran bahwa, hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁷

Hazairin menyarankan agar umat Islam memakai hukum Islam sebagai hukum yang ditaati guna menata kehidupan sehari-hari. Menurutnya, peradilan Islam dimungkinkan untuk berdiri integral dengan peradilan negara, yang dalam hal ini berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung. Dia berpendapat, umat Islam tidak perlu terjebak dalam kontroversi tentang status hukum Islam hanya karena adanya propaganda teori *receptie*.¹⁸

Dinamika Legislasi Hukum Islam di Indonesia

Legislasi perundang-undangan di Indonesia adalah upaya pembuatan hukum yang dilakukan secara sengaja oleh badan yang berwenang untuk itu.¹⁹ Proses legislasi secara komperhensif dan *intergrated* semakin terasa diperlukan kehadirannya, oleh karena di dalam negara yang berdasarkan atas hukum modern, tujuan utama dari pembentukan perundang-undangan bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat, akan tetapi tujuan utamanya adalah menciptakan modifikasi adanya perubahan pada kehidupan sosio-religius masyarakat Indonesia yang menghadapi perilaku yang tidak religius.²⁰

Sebuah proses legislasi nasional sepatutnya mencerminkan dan mempertimbang-kan nilai agama sebagai unsur penting dalam pembangunan

¹⁷ Mardani, "Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional," 177.

¹⁸ Sahid, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia: Studi Formalisasi Syariat Islam di Indonesia*, 49.

¹⁹ Akhyar Ari Gayo, "Dinamika Legislasi Hukum Islam: Analisis atas Upaya Pembentukan Hukum Perikatan Syariah," *Jurnal Recht Vinding* 4, no. 3 (2015): 486.

²⁰ Mudzakir, "Legislasi Hukum Islam dalam Perspektif Produk Perundang-undangan di Indonesia: Integrasi antara Maqashid al-Shari'ah dengan Tujuan Legislasi," *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 11, no. 1 (2011): 32.

hukum.²¹ Kesadaran hukum masyarakat sebagai pilar pembangunan hukum sendiri berpangkal dari nilai-nilai hidup yang mereka yakini. Dalam kaitan ini, Islam yang merupakan agama mayoritas masyarakat Indonesia dapat dipastikan menjadi *conditio sine quanon*. Namun demikian, aspirasi integrasi hukum Islam dalam hukum nasional masih dihadapkan pada beberapa masalah, baik dalam wilayah teori maupun praktik.²² Perkembangan legislasi hukum Islam di Indonesia dibagi menjadi empat periode yang akan dijelaskan sebagai berikut.

a. Masa Sebelum Kemerdekaan

Pada zaman penjajahan Belanda, Hukum Islam diajarkan dengan nama *Mohammedaansch Recht*, yang sempat diteruskan ketika Indonesia merdeka. Hal ini menunjukkan bahwa Hukum Islam di Indonesia sudah ada sejak zaman VOC. Adanya *Regerings Reglemen* mulai tahun 1855 merupakan pengakuan tegas terhadap adanya Hukum Islam tersebut.²³

Pada masa awal penjajahan VOC berlaku hukum Belanda. Namun, hukum Belanda tidak diterima orang asli Indonesia. Maka, VOC memutuskan hukum asli Indonesia yang boleh diterapkan di bidang tertentu. Jadi, Statuta Batavia (Undang-Undang Jakarta) tahun 1642 menetapkan bahwa jika terdapat sengketa waris di antara orang-orang Islam, maka hukum yang dipakai dalam memecahkan adalah Hukum Islam.²⁴

Realisasi dari Statuta tersebut adalah diterimanya *Compendium Freijer* pada tanggal 24 Mei tahun 1670 oleh VOC. *Compendium* tersebut adalah Kompilasi Hukum Islam dibidang kekeluargaan yang dikumpulkan oleh ahli Hukum DW. Freijer. VOC dalam perkembangannya kemudian menerima kitab-kitab lain yang berupa Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam tersebut digunakan oleh pengadilan VOC dalam memutuskan perkara umat Islam.²⁵

²¹ Fitriyani dan Abd Basir Laupe, "Positivisasi Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional di Indonesia," *Jurnal Al-Ulum* 13, no. 2 (2013): 453.

²² Muhammad Zaki, "Arah Legislasi Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Interaksi Agama dan Negara," *Miqot* 39, no. 1 (2015): 73.

²³ Hatta, "Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia," 151.

²⁴ Dahlia Haliah Ma'u, "Eksistensi Hukum Islam di Indonesia (Analisis Kontribusi dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia)," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 1 (2017): 20.

²⁵ Azhari Akmal Tarigan, *Sejarah Sosial Hukum Islam Dinamika Fikih Pada Abad Pertengahan* (Bandung: Citapustaka Media, 2013), 231.

Dengan penggantian VOC dengan pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1800, usaha kepastian Hukum Islam berjalan melalui penunjukan penasehat Hukum Islam. Pada tahun 1808, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Daendels mengeluarkan peraturan terhadap Hukum Islam di daerah-daerah Jawa tertentu. Peraturan tersebut menetapkan kepala Masjid (penghulu) wajib bertindak sebagai penasehat Pengadilan Negeri dalam perkara antara orang Islam.²⁶

Pemerintah Hindia Belanda mengurangi kedudukan Hukum Islam melalui para Hakim Belanda. Pasal 75 ayat (1) Regeering Reglemen 1855 (Undang-Undang Dasar Hindia Belanda) menetapkan bahwa Hukum Islam akan dianut hanya sepanjang telah diakui oleh hukum adat dan tidak bertentangan dengan Hukum Belanda. Pasal 134 Ayat (2) menjadi dasar teori *receptio in complexu* yang menyatakan bahwa Hukum Islam tidak boleh berdiri sendiri kecuali sepanjang telah menjadi kebiasaan hukum Adat.

Snouck secara umum berpendapat bahwa Hukum Islam yang sudah berlaku di masyarakat sudah tidak bisa disebut Hukum Islam sebab telah terjadi penerimaan dari masyarakat sehingga dijadikan kebiasaan sehari-hari. Inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan Teori Resepsi (*Receptie Theory*). Sementara Van den Berg bersama teman-temannya menganggap penyimpangan itu tetap Hukum Islam, karena itu yang berlaku adalah Hukum Islam, kemudian dikenal dengan istilah Teori Mengikuti Agama (*Receptie in Complexu*).²⁷

b. Masa Sesudah Kemerdekaan

Dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan keberlakuan UUD 1945 pada tanggal 17 dan 18 Agustus 1945, kedudukan Hukum Islam secara umum tidak diubah dan masih berfungsi sebagai sistem hukum khusus orang Islam di bidang tertentu.²⁸ Kedudukan tersebut diwujudkan melalui ketentuan bahwa Republik Indonesia adalah negara berdasarkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila yang dimuat dalam Pembukaan dan pasal 129 Ayat (1) UUD 1945 yang sesuai dengan Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Pasal 29 Ayat (1) UUD 1945 diikuti dengan Ayat (2) yang berbunyi, “Negara menjamin kemerdekaan

²⁶ Hatta, “Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia,” 152.

²⁷ Hatta, 153.

²⁸ Ena Dewi, “Dinamika Lembaga Yudikatif dalam Pembangunan Hukum Nasional,” *Pranata Hukum* 5, no. 1 (Januari 2010): 67.

tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Kepastian Hukum Islam dimulai dengan UU No. 22/1946. UU tersebut mengatur pencatatan nikah, talak, dan rujuk untuk orang Islam dan mencabut peraturan perundangan Belanda yang tidak jelas. Selain itu, UU No. 22/1946 mengandung jadwal penyusunan Kompilasi Hukum Islam.

Pada perkembangan berikutnya, Hukum Islam dalam bentuk lembaga mendapat legislasi yang kuat dengan dikeluarkannya beberapa peraturan perundang-perundangan.²⁹ Hal ini bisa dilihat dalam beberapa peraturan, dan 1980 lahir Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1980 tanggal 28 Januari 1980 tentang penyeragaman nama lembaga menjadi sebuah Pengadilan Agama. Kemudian untuk mempengaruhi kekurangan Pengadilan Agama secara yuridis formal, maka disetujui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.³⁰

c. Orde Baru

Pada masa Orde Baru Hukum Islam mengalami pasang surut. Dalam perspektif Soeharto, Soekarno telah banyak mengecewakan umat Islam dengan konsep NASAKOM-nya.³¹ Pada awalnya kehadiran Orde Baru menyimpan harapan yang besar bagi umat Islam. Harapan itu sangat wajar didambakan umat Islam, sebab pada paruh terakhir Soekarno, keberadaan sosio politik umat Islam termarginalkan oleh kekuatan lainnya. Di samping persoalan dimensi teologis yang berseberangan dengan ideologi komunis.

Namun ironis sekali, ternyata harapan itu musnah, terutama dimata para petinggi Masyumi yang menaruh harapan besar terhadap pemimpin Orde Baru ini. Sebab terbukti ketika Soeharto menjadi penguasa Orde Baru, tidak sedikitpun memberikan peluang bagi parta Masyumi untuk direhabilisasi namanya. Bahkan lebih parah lagi, Orde Baru menganggap bahwa umat Islam merupakan kelompok yang membahayakan dan akan mengganggu stabilitas nasional, sehingga dia mengerahkan kekuatan ABRI untuk menghambat kekuatan umat Islam.

²⁹ Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah 2* (Bandung: Pustaka Salamadani, 2010), 46.

³⁰ Hatta, “Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia,” 154.

³¹ Marwati Djonoed Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 199.

Paradigma pembangunan hukum yang dibangun Orde Baru cenderung memperkecil partisipasi kelompok-kelompok masyarakat. Termasuk di dalamnya umat Islam. Sehingga dapat dilihat produk hukum yang dibuat Orde Baru cenderung otoriter dan bersifat ortodok. Hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Gus Dur menyatakan bahwa Undang-undang ini merupakan kebahagiaan kamuflatif bagi umat Islam Indonesia, sebab orang memang puas dengan dilembagakannya Peradilan Agama, namun lupa dengan persoalan-persoalan lainnya sehingga ia menganggap bahwa Undang-undang ini lahir melalui undemocratic manner (Undang-undang yang lahir atas kehendak Penguasa bukan rakyat).

Selain persoalan tersebut, otokrasi yang dibangun Orde Baru dalam pembangunan hukum sangat dominan. Ini bisa dilihat dari produk hukum yang dihasilkan DPR. Hal ini menyebabkan DPR tidak lebih sebagai pembentuk legitimasi eksekutif. Boleh jadi hal ini disebabkan kewenangan Presiden yang lebih luas.

d. Era Reformasi

Pada era ini (Era Reformasi), terdapat beberapa tuntutan sekaligus harapan. Tuntutan atau harapan yang relevan dengan pembahasan ini yakni perubahan sistem politik yang memberi kebebasan pada jumlah dan asas yang dianut oleh partai politik. Selain itu juga terbentuknya hukum nasional dengan mengakomodasi berbagai hukum lokal yang plural, termasuk hukum agama (Hukum Islam).

Harapan kebebasan berpolitik dan berorganisasi terwujud dengan terbentuknya 48 partai politik peserta pemilu 1999, yang di antaranya adalah 19 partai yang dapat dikategorikan sebagai partai Islam; dengan identitas nama, asas, atau lembaga yang mengandung unsur Islam. Namun, kemunculan beberapa partai Islam tersebut ternyata tidak membawa pengaruh yang besar terhadap perpolitikan nasional. Penyebabnya adalah dalam pemilu 1999 masih dimenangkan oleh partai-partai nasionalis, sehingga yang tidak berpengaruh bagi perkembangan Hukum Islam di Indonesia, karena orientasi perjuangan mereka

tidak memfokuskan pada Hukum Islam. Namun lebih banyak pada pemenuhan kebutuhan komunitas Islam.³²

Meskipun Hukum Islam tidak berkembang lewat jalur struktural partai, namun Hukum Islam pasca runtuhnya Orde Baru/Era Reformasi -sebagai kelanjutan dari era sebelumnya- dapat berkembang dengan pesat melalui jalur kultural. Hal itu terjadi sebagai konsekuensi logis dari kemajuan kaum muslimin (cultural) di bidang ekonomi dan pendidikan. Perkembangan Islam pada era Reformasi diikuti perkembangan Hukum Islam secara kultural. Keadaan tersebut ditunjang oleh lahirnya Undang-undang sebagai hukum positif Islam, yaitu Undang-undang No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji dan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.³³

Pada era Reformasi ini, perkembangan Hukum Islam dapat dilihat pada tiga fenomena penting berikut:

1. Kelahiran Undang-undang No. 18 Tahun 2001 tentang Nangroe Aceh Darussalam, yang memberi otonomi khusus kepada Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam untuk menerapkan syariat Islam;
2. Kelahiran Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.;
3. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang memberi legislasi terhadap beroperasinya perbankan berdasarkan prinsip syariah.³⁴

Dengan adanya peraturan perundang-undangan di atas maka dapat diketahui bahwa sejak awal era reformasi, ada banyak sekali aturan hukum islam yang diinternasiasikan kedalam aturan perundang-undangan di Indonesia.

Kesimpulan

Dari paparan di atas dapat disarikan bahwa sesungguhnya Hukum Islam sudah berlaku sejak awal masuknya Islam di Indonesia. Bahkan pada perkembangan berikutnya, Hukum Islam menjadi salah satu dari tiga bahan dasar dari hukum nasional, selain Hukum Adat dan Hukum Barat. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru Hukum Islam belum terakomodir secara maksimal dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara. Akan tetapi pada era reformasi, Hukum Islam

³² Hatta, "Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia," 159.

³³ Hatta, 160.

³⁴ Hatta, 161.

baru diakomodir dalam hukum nasional. Hal ini tentunya terdapat unsur politis yang didalamnya terimplementasi adanya multi partai. Eksistensi Hukum Islam pada era reformasi tidak hanya terjadi pada tataran struktural, tetapi pada tataran yang lebih menentukan, yakni tataran kultural. Untuk pengembangan dan pembaharuan Hukum Islam di Indonesia ada beberapa proses. Proses tersebut tetap menjadikan wahyu sebagai rujukan awal yang membutuhkan ijtihad sebagai proses intelektual para ulama yang melahirkan fiqih. Fiqih akan dapat dijadikan sebagai hukum Islam di Indonesia tidak hanya dengan proses yudisial yang selama ini berlaku di Pengadilan Agama, akan tetapi akan lebih masalah jika hukum Islam yang berupa fiqih dan syari'ah

Daftar Pustaka

- Buzama, Khoiruddin. "Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Al-'Adalah* 10, no. 4 (2012).
- Dewi, Ena. "Dinamika Lembaga Yudikatif dalam Pembangunan Hukum Nasional." *Pranata Hukum* 5, no. 1 (Januari 2010).
- Farid, Miftah. "Legislasi Hukum Islam di Indonesia (Suatu Tinjauan Politik Islam)." Tesis, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2015.
- Fitriyani, dan Abd Basir Laupe. "Positivisasi Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional di Indonesia." *Jurnal Al-Ulum* 13, no. 2 (2013).
- Gayo, Akhyar Ari. "Dinamika Legislasi Hukum Islam: Analisis atas Upaya Pembentukan Hukum Perikatan Syariah." *Jurnal Recht Vinding* 4, no. 3 (2015).
- Hatta, Mohammad. "Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia." *Al-Qanun* 11, no. 1 (2008).
- Hazairin. *Tujuh Serangkai tentang Hukum*. Jakarta: Tintamas, 1982.
- Irmawati. "Teori Belah Bambu Syahrizal Abbas: Antara Teori Receptio In Complexu, Teori Receptie, dan Teori Receptie A Contrario." *Jurnal Petita* 2, no. 2 (2017).
- Mahsun. "Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Sebuah Pembacaan Kritis Pemahaman Kaum Santri)." Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2014.

- Mardani. "Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 38, no. 2 (2008).
- Ma'u, Dahlia Haliah. "Eksistensi Hukum Islam di Indonesia (Analisis Kontribusi dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia)." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 1 (2017).
- Mudzakir. "Legislasi Hukum Islam dalam Perspektif Produk Perundang-undangan di Indonesia: Integrasi antara Maqashid al-Shari'ah dengan Tujuan Legislasi." *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 11, no. 1 (2011).
- Poesponegoro, Marwati Djoed, dan Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Ridla, M. Rasyid. "Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)." *Al-Ahkam* 7, no. 2 (Desember 2012).
- Rosman, Edi. "Legislasi Hukum Islam di Indonesia." *ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2016).
- Sahid. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia: Studi Formalisasi Syariat Islam di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Idea, 2016.
- Saidah. "Aktualisasi Hukum Islam di Indonesia (Idealitas dan Realitas Hukum Pidana Islam)." *Jurnal Hukum Diktum* 11, no. 2 (2013).
- Suryanegara, Ahmad Mansur. *Api Sejarah 2*. Bandung: Pustaka Salamadani, 2010.
- Tarigan, Azhari Akmal. *Sejarah Sosial Hukum Islam Dinamika Fikih Pada Abad Pertengahan*. Bandung: Citapustaka Media, 2013.
- Zaki, Muhammad. "Arah Legislasi Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Interaksi Agama dan Negara." *Miqot* 39, no. 1 (2015).